

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat yaitu rukun islam yang ketiga. Dan kedudukannya sangat penting. Hal ini adalah salah satu pilar dalam rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Sebab dalam penerapan yang mengandung suatu tujuan syar'i, hal ini mendatangkan kebaikan untuk dunia maupun di akhirat bagi siapapun itu, baik orang yang berzakat ataupun orang yang menerima zakat. selain sebagai salah satu cara untuk membantu orang yang membutuhkan, berzakat juga bisa membersihkan hati dan jiwa.¹

Sistem pengelolaan dana ini bisa di atur dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 7,² tentang Pengelolaan Zakat. “Sistem pengelolaan ini mempunyai suatu tujuan untuk bisa meningkatkan efektivitas bagi penyaluran zakat dalam rangka mampu memberikan manfaat secara maksimal untuk bisa mensejahterakan masyarakat.”³

Tujuan utama zakat yaitu untuk memberantas kemiskinan dan dengan harapan bisa mengubah keadaan mereka dari *mustahik* zakat menjadi *muzaki*. Sehingga, apabila tujuan utama dari zakat tersebut bisa dipenuhi, maka pemberdayaan masyarakat bisa lebih merata.

¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021). h.24

² Iqwina Dini Hanifa, “Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang),” *Jawi* 4, no. 2 (2022). h.50

³ Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al - Syari'ah* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2015). h.4.

Dengan seiring perkembangan zaman, zakat berkembang menjadi berbagai macam bentuk, mulai dari bantuan materi, logistik dan sebagainya. Demi memenuhi kebutuhan - kebutuhan pokok masyarakat.

Pengelolaan Zakat yang baik dan profesional merupakan langkah menuju pemanfaatan Zakat secara produktif bagi pembangunan perekonomian nasional dan tidak hanya bersifat konsumtif dan tidak menimbulkan dampak sosial ekonomi. Pemanfaatan Zakat harus memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif bagi Mustahik (penerima Zakat). Dari segi ekonomi, seorang mustahik harus benar-benar mandiri dan mempunyai penghidupan yang layak. Sebaliknya dari sudut pandang sosial, para mustahik harus hidup sejajar dengan masyarakat lain . Artinya zakat yang disalurkan tidak hanya untuk keperluan konsumtif, namun juga untuk tujuan produktif dan pendidikan.⁴

LAZ Rydha adalah salah satu lembaga Amil Zakat yang bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan serta pemberdayaan manusia. LAZ Rydha juga suatu lembaga yang didalamnya memiliki sekolah terkhusus untuk anak yatim dan dhuafa agar mereka bisa bersekolah tanpa harus memikinya mahal biaya sekolah.

Program Gerak Dhuafa adalah salah satu program yang bertujuan untuk membantu perekonomian dengan cara memberikan dukungan kepada masyarakat yang memiliki usaha dan tujuan untuk merubah kehidupan lebih baik. Program ini juga memberi semangat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

⁴ Risa, Rafi, Alvi,DKK, Peran Penyaluran Zakat Produktif Pada Rumah Zakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid – 19. *Jurnal Proceedings Of Islam Ecobomics, Business, Ans Philanthropy*. Vol.2 No., 2023. h.161.

Program pendayagunaan dana zakat ini diharapkan bisa memberikan suatu manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan, agar kemudian mereka bisa dengan mudah memenuhi kebutuhan sehari – hari. Untuk mewujudkan hal tersebut LAZ RYDHA harus lebih konsisten agar penyaluran dana zakat bisa sesuai dan merata.

Mayoritas penduduk di sekitaran LAZ Rydha belum banyak yang mengetahui penyaluran ataupun pemungutan dana zakat. Apabila masyarakat sekitaran LAZ Rydha sudah mengetahui minimal penyaluran dana zakat dalam suatu program – program yang dilaksanakan oleh LAZ Rydha. Maka nantinya masyarakat bisa melaporkan pihak LAZ Rydha apabila penyaluran dana zakat LAZ Rydha tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Undang – Undang tentang pengelolaan zakat. Sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya mustahik tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal usaha yang berupa uang, namun juga LAZ Rydha memberi suatu himbawan kepada para mustahik yang diberikan modal usaha berupa barang seperti gerobak dan etalase, maka apabila usahanya sudah tidak jalan LAZ Rydha akan mengambil kembali barang tersebut karena alasan tertentu. Hal ini kurang sesuai dengan konsep zakat yang ditentukan oleh hukum Islam.

Penyaluran atau pengelolaan pada zakat ini harus sesuai dengan syariat Islam untuk bisa memastikan adanya kesuaian dalam penerapan serta bisa mencapai kemaslahatan hidup manusia, maka dari itu harus sesuai dengan suatu prinsip maslahat dalam hukum islam sehingga segala tujuan yang diharapkan ini dapat terwujud dengan sangat baik.⁵

⁵ Baiq Ismiati, *Zakat Produktif: Tinjauan Yuridis -Filosofis Dalam Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021). h.38.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji dengan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai suatu permasalahan tersebut dengan sebuah judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM GERAK DHUAF A (Studi Kasus LAZ Rydha Tangerang)**.

B. Rumusan Masalah

Dari semua uraian yang sudah di paparkan pada latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peyaluran Dana Zakat Dalam Program Gerak Dhuafa di LAZ RYDHA Tangerang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Dana Zakat dalam Program Gerak Dhuafa di LAZ RYDHA Tangerang?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan pada **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM GERAK DHUAF A (Studi Kasus LAZ Rydha Tangerang)**

D. Tujuan Penelitian

Adapun dari rumusan masalah diatas maka penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Dana Zakat Dalam Gerak Dhuafa Di LAZ Rydha Tangerang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum islam terhadap implementasi penyaluran dana zakat pada program Gerak Dhuafa Di LAZ Rydha Tangerang ini.

E. Manfaat Penelitian

Penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

Adapun secara teoritis yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang mengenai suatu pembahasan tentang suatu zakat produktif yang bisa di tinjau secara perspektif hukum Islam.
2. Hasil yang dihasilkan dalam penelitian ini juga dapat menambahkan suatu pengetahuan dan juga suatu kesempurnaan dari teori teori penelitian sebelumnya.

Adapun secara praktik yaitu sebagai berikut :

1. Bagi lembaga Rumah Yatim Dhuafa atau bisa juga di sebut dengan LAZ Rydha, penelitian ini bisa menambahkan suatu masukan untuk bisa mengoptimalkan dan juga bisa melancarkan suatu penyaluran zakat secara tepat dan tersruktur menurut perspektif hukum Islam.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini bisa memberikan suatu pengetahuan dan juga suatu pemahaman yang lebih jelas kepada mereka tentang cara Implementasi penyaluran dana zakat LAZ Rydha di Tangerang ini.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Di bawah ini adalah penelitian terdahulu yang relevan terhadap skripsi ini diantaranya sebagai berikut :

NO	NAMA/JUDUL/PT/ TAHUN	HASIL PENELITIN	METODE	PERSAMAAN /PERBEDAAN
1	Almiza / TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF (Studi kasus Di Lazid Baiturrahman Semarang) / UIN Walisongo / 2019	bahwa zakat produktif LAZIS Baiturrahman Semarang merupakan salah satu cara yang efektif untuk menopang usaha para mustahiq walaupun modal usaha yang diberikan tidak berjumlah besar. sebab, zakat produktif LAZIS Baiturrahman Semarang tidak hanya sebatas memberikan tambahan modal usaha untuk para mustahiq, akan tetapi juga adanya tambahan modal	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analisis. Dimana jenis penelitian ini bertujuan untuk memberi sebuah gambaran dengan cara yang tepat dan juga bersifat individu,keadaan, dan juga gejala. Dan pengumpulan datanya juga menggunakan wawancara. Metode analisis data dn juga teknis penulisan.	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama – sama membahas tentang bagaimana penyaluran atau pengelolaan dana pada suatu yayasan Laz dan adapun perbedan dari penelitian ini yaitu dibedakan dari segi tempat yang akan diteliti, akad yang di pakai Dan sumber data yang dipakai juga sangat berbeda dari sudut pandanganya dalam

		<p>bagi usaha untuk mustahiq, akan tetapi juga. Ini juga bisa memberikan pendampingan, pelatihan dan juga monitoring bagi para mustahiq.</p> <p>Sedangkan dalam analisis hukum islam peneliti ini berpendapat, bahwa pada lembaga LAZIS Baiturrahman Semarang ini zakat produktif sudah sesuai dengan syariat Islam.</p> <p>Sebab zakat produktif LAZIS Baiturrahman Semarang menggunakan akad Qardhu l Hasan.⁶</p>		<p>penelitian.</p>
--	--	--	--	--------------------

⁶ Almizan, "Tinjana Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif (Studi Kasus Di LAZID Baiturrahman Semarang)," *Fakultas Syariah Dan Hukum*, (2019).

2	Alfi Nurhuda /ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN QORDHUL HASAN DI LEMBAGA BAZNAS KOTA CILEGON /UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten/ 2022	Dari hasil penelitian ini yaitu dalam suatu penerapan program qordhul hasan yaitu dalam suatu lembaga BAZNAS Kota Ciegon ini akan menghibahkan dana yang dipinjamkan oleh BAZNAS Kota Cilegon apabila si peminjam dana terbukti memang benar – benar tidak bias membayar dana yang dipinjamnya tersebut dalam jangka yang sudan di perpanjang oleh Lembaga BAZNAS Kota Cilegon ini. ⁷	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analisis. Dimana jenis penelitian ini bertujuan untuk memberi sebuah gambaran dengan cara yang tepat dan juga bersifat individu,keadaan, dan juga gejala. Dan pengumpulan datanya juga menggunakan wawancara. Metode analisis data dan juga teknis penulisan.	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama – sama membahas tentang bagaimana penyaluran atau pengelolaan dana pada suatu yayasan Laz atau BAZNAS yang bisa menopang suatu pemodalan bagi masyarakat. adapun perbedan dari penelitian ini yaitu dibedakan dari segi pembahasan dan juga dalam akadnya yang
---	--	--	---	---

⁷ Alfi Nurhuda. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Qordhul Hasan Di Lembaga BAZNAS Kota Cilegon”. Fakultas Syariah. (2022)

				dipakia dalam penelitian ini sangat berbeda.
3	Siti Maimunah / TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH (Studi Kasus Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur / UIM Sunan Kalijaga Yogyakarta / 2021	Zakat fitrah di Desa Pangtonggal dilaksanakan dengan cara diberikan langsung kepada mustahiq yang dituju yakni tokoh agama, santri dan anggota keluarganya, pelaksanaan tersebut rata-rata dilakukan seminggu sebelum hari raya idul fitri, dan hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang tetap berlaku sampai saat zakat fitrah yang sudah diberikan langsung oleh seorang muzakki kepada	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analisis. Dimana jenis penelitian ini bertujuan untuk memberi sebuah gambaran dengan cara yang tepat dan juga bersifat individu, keadaan, dan juga gejala. Dan pengumpulan datanya juga menggunakan wawancara. Metode analisis data dn juga teknis penulisan.	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama – sama membahas tentang bagaimana penyaluran atau pengelolaan dana yang baik agar suatu kemaslahatan sangat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan adapun perbedan dari penelitian ini yaitu dibedakan dari segi tempat yang akan diteliti. dan juga dibedakan

		<p>seorang mustahiq. Dalam hukum Islam ini tidak bisa bertentangan, akan tetapi, lebih baiknya jika suatu pengelolaan ataupun implementasinya pada zakat fitrah bisa di kelola oleh para pengurus zakat yang memang dibawah oleh pemerintah, dengan adanya tujuan agar pendistribusian zakat ini bisa tepat sasaran.⁸</p>		<p>dari segi pengelolaannya.</p>
--	--	--	--	----------------------------------

Maka dari itu perbedaan dan persamaan penelitian penulis ini dengan penelitian yang sudah dijelaskan di atas menegaskan bahwa penelitian tersebut tidak membahas dengan spesifik mengenai suatu pengelolaan atau Implementasi penyaluran zakat dalam perspektif hukum islam. Sedangkan dalam penelitian skripsi penulis yang berjudul ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI***

⁸ Siti Maimunah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus Desa Pantonggal Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Lampung),” *Fakultas Syariah Dan Hukum*, (2021).

ZAKAT PRODUKTIF DALAM PROGRAM GERAK DHUAFA (*Studi Kasus LAZ Rydha Tangerang*)” membahas implementasi penyaluran atau pengelolaan zakat pada program Gerak Dhuafa dalam perspektif hukum islam terhadap suatu pengelolaan di Lembaga Amil Zakat Yayasan Rumah Yatim Dhuafa (LAZ RYDHA) Tangerang.

G. Kerangka Pemikiran

Zakat yaitu suatu ibadah berupa mengeluarkan separuh harta tertentu yang memang sudah diwajibkan oleh Allah *Subhanahu Wata'ala* untuk bisa diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul yang memang itu memenuhi suatu syarat dan juga rukunnya. Zakat juga ialah suatu ibadah yang mempunyai fungsi dua dimensi. Yaitu dengan cara vertikal dan juga horizontal. Adapun secara vertikal zakat ialah suatu bentuk ketaatan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*. Sedangkan secara horizontal zakat adalah suatu kewajiban kepada sesama manusia.⁹

Allah Berfirman dalam Al – Qur'an :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. At-Taubah ayat 103).¹⁰

⁹ Fuadi, *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh* (Jakarta: C.V Budi Utama, 2016).h.26

¹⁰ Muhammad Sohib Tohir, *Al - Qur'an Al - Kahfi Terjemah Dan Asbabunnuzul* (Jakarta: Adhwaul Bayan, 2012). h.203

Jadi, dapat disimpulkan dalam ayat Al – Qur’an di atas yaitu adanya zakat bisa menciptakan salah satu alasan adanya suatu perkembangannya harta. Namun pelaksanaan pemberian zakat yang dilakukan harus sesuai dengan aturan agama agar kemudian bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dan bisa disalurkan secara merata serta tepat sasaran.

Suatu distribusi harta dari sumber zakat ini sudah ditentukan dalam Al – Qur’an yang bisa disebut dengan mustahik atau disebut dengan delapan asnaf sebagaimana ini dijelaskan dalam firman Allah *Subhanahu Wata’ala* yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S At-Taubah: 60).¹¹

Zakat yaitu rukun Islam yang ketiga. Dana zakat memiliki suatu potensi yang bisa dimanfaatkan untuk mensejahterahkan umat. Adapun secara istilah zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya. Hal ini sesuai dengan yang sudah dijelaskan dalam Al – Qur’an dan Hadits. Oleh Karena itu, orang yang tidak mampu memiliki hak atas harta orang yang

¹¹ Muhammad Sohob Tohir, *Al - Qur’an Al - Kahfi Terjemah Dan Asbabunnuzul, ...* h.196

kaya. Hal ini sering sekali terjadi dalam mengartikan dari istilah zakat dan sedekah. Maka dalam suatu dasarnya sedekah ialah suatu penjelasan yang memang mempunyai arti yang luas. Ada dua jenis sedekah yaitu sedekah yang bersifat wajib yang di sebut zakat dan sedekah yang bersifat sunnah. Sedangkan istilah infak adalah pengeluaran suka rela dengan menentukan jenis harta dan berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan.¹²

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara garis besar membahas tentang pengelolaan zakat yang berisikan tentang suatu pedoman zakat. Di dalamnya membahas tentang suatu ketentuan umum, tujuan zakat, wadah atau juga organisasi dalam pengelolaan zakat, pengumpulan, pendistribusian, pembinaan, dan juga pengawasan.¹³

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian Lapangan. Jenis penelitian ini bersifat *Field Researc* (Penelitian Lapangan). Dimana metode penelitian ini yang memang menggunakan metode ilmiah yang tujuannya untuk mengangkat ataupun mengungkapkan suatu fenomena dalam cara mendeskripsikan sebuah data yang memang faktanya dengan cara menggunakan kata – kata. Yang menyeluruh dalam subjek

¹² Baiq Ismiati, *Zakat Produktif: Tinjauan Yuridis -Filosofis Dalam Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021). h.36

¹³ Budiman Fathan, *Zakat Produktif Pengelolaan Dan Pemberdayaan Bagi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).

penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis pun langsung mengunjungi tempat LAZ Rydha.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Empiris dimana penelitian bisa di artikan sebagai metode penelitian yang membahas tentang ketentuan hukum yang berlaku dan juga yang terjadi dalam suatu kenyataan dikalangan masyarakat. Yang bermaksud untuk menemukan sebuah fakta – fakta yang memang kemudian data – data tersebut pun akan dianalisis untu bisa mengindetifikasikan suatu masalah yang pada akhirnya bisa menyelesaikan suatu masalah tersebut.¹⁵

3. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil tempat di Yayasan Rumah Yaim Dhuafa Rydha yang terletak di Gedung Drajat, Jl. Raya Mauk No.Km.19, Tegal Kunir Lor, Kec. Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten 15530.

4. Sumber Data

Sumber data ini merupakan suatu subjek dimana bertujuan untuk mengetahui ataupun memperoleh dari suatu tempat, orang maupun benda yang dapat diberikan dalam suatu data untuk menyusun suatu informasi yang terkait tentang penelitian ini. Adapun penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data hukum yaitu:

a. Data Primer

Data primer ini yaitu suatu yang memang dibuat oleh penulis untuk bisa mengetahui apa yang di maksud

¹⁴ DKK Feny,Wasil, Sri Jumiyati, *Metodologi Penelitian Kualitatif In Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022). h.8

¹⁵ Ika Atika, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022). h.4

dengan cara khusus untuk bisa menyelesaikan suatu masalah yang memang sedang diselesaikan. Data ini juga dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung mewawancarai dengan pegawai ataupun pemilik dari Yayasan Rumah Yatim Dhuafa Rydha.¹⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu suatu data yang sudah dikumpulkan dengan adanya maksud selain menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dan data sekunder ini juga berkaitan dengan mencari data menggunakan media online seperti dari buku – buku, Al-Qur'an, jurnal – jurnal dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis memakai 3 teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Observasi

Metode pengumpulan data dengan cara observasi ini sangat efektif yaitu dengan adanya kelengkapan dalam format suatu pengamatan sebagai instrumen data – data yang ada.¹⁷ Penelitian ini pun penulis mendatangi tempat atau lokasi Yayasan rumah yatim dhuafa rydha.

b. Wawancara

Yang di maksud dengan wawancara ini ialah suatu tahapan agar penulis bisa mengetahui informasi tentang penelitian ini. Dalam pengumpulan data menggunakan

¹⁶ Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Indonesia (LKKI), 2022). h.12

¹⁷ Sandu Suyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). h.77

wawancara agar percakapan yang kita ingin tanyakan terstruktur dan tujuan wawancara ini untuk mengetahui sebuah keterangan yang valid. Adapun dalam sistem pengumpulan data dengan menggunakan wawancara. Oleh karena itu, penulis melakukan tanya jawab terhadap pemilik ataupun karyawan yayasan rumah yatim dhuafa rydha.¹⁸

c. Dokumentasi

Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi ini berupa tulisan, pengambilan gambar ataupun foto dari hasil observasi ataupun wawancara dan hasil ini akan dikumpulkan untuk bukti dalam penelitian.¹⁹

6. Teknik Analisis Data

Analisi data yaitu suatu proses untuk mencari data dengan cara yang sistematis. Hal ini bisa diperoleh dari suatu hasil wawancara, secara catatan lapangan, maupun itu juga dengan hasil dokumentasi agar pembaca bisa memahami pembahasan dari penelitian ini.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 Bab, yang masing – masing Bab terdiri dari Sub – Sub Bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, dalam BAB I pendahuluan ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, 5 Tujuan Penelitian, Manfaat

¹⁸ Syahrudin Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012). h.119

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019). h. 240

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). h. 107

Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

- BAB II :** LANDASAN TEORI, ini membahas tentang Program Gerak Dhuafa yang dimana ini sama saja dengan membahas tentang zakat produktif yaitu: Pengertian Zakat, Syarat – Syarat Zakat, Tujuan Zakat, Dan Juga Hikmah Zakat. Pengertian Zakat Produktif, Dasar Hukum Zakat Produktif, Hikmah Zakat Produktif. Pengertian Hibah, Syarat Hibah, Dasar Hukum Hibah, Rukun Hibah.
- BAB III :** KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN, yang mencakup tentang Sejarah Berdirinya Rumah Yatim Dhuafa Rydha, Visi, Misi, Struktur Organisasi dan juga Program – Program pada Rumah Yatim Dhuafa Rydha ini.
- BAB IV:** HASIL PEMBAHASAN yaitu: Analisis bagaimana Implementasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Gerak Dhuafa Di LAZ Rydha Tangerang Dan Tinjauan Hukum Islam Tentang penyaluran Zakat Produktif Pada Program Gerak Dhuafa Di LAZ Rydha Tangerang.
- BAB V:** PENUTUP, dalam bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.